



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE

NOMOR 2.A TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 72 Tahun 2009);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2015 Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KABUPATEN KONAWE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe.
3. Desa adalah , kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

16. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
18. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
19. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
20. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
22. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
23. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
24. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
25. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
27. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
28. BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Konawe
29. DPKAD adalah dinas pengelola keuangan dan aset daerah Kabupaten Konawe.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, berimbang serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan dan bertanggungjawab penuh Terhadap proses penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (2) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa
- (3) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.
- (4) Kepala Desa selain yang dimaksud ayat (2) menetapkan TPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa yang mengacu Pada Peraturan Bupati Tentang Pengadaan Barang dan Jasa di desa
- (5) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c di angkat/dijabat dari staf Kepala Urusan Keuangan.
- (6) Staf Kepala urusan keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) di tetapkan dengan keputusan kepala desa.

BAB IV TUGAS PTPKD

Pasal 4

- (1) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Ayat (3) Poin a mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;

- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- (2) Kepala Seksi sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan sesuai bidangnya sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Ayat (3) Poin b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa.
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Ayat (3) Poin c mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB V
KEUANGAN DESA
Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 5

- (1) Kelompok Pendapatan dan Keuangan desa bersumber dari :
- a. Pendapatan Asli Desa atau di singkat PADesa
 - b. Dana Desa atau di singkat DD
 - c. Bagian dari hasil pajak & Retribusi Kabupaten Konawe
 - d. Alokasi Dana Desa atau di singkat ADD
 - e. Bantuan Keuangan Provinsi atau di sebut dana Block grand
 - f. Bantuan keuangan Kabupaten Konawe
- (2) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis:
- a. Hasil usaha desa
 - b. Hasil aset;

- c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli desa.

- (3) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain hasil Bumdes, Tanah Bengkok dan tanah kas desa.
- (4) Pendapatan Hasil Usaha dari BUMDes dan Tanah Bengkok tidak termasuk tanah kas desa peruntukannya digunakan untuk menunjang kegiatan pemerintahan yang tidak dimasukkan kedalam pengelolaan keuangan desa (APBDesa) secara umum melainkan diatur penggunaannya secara khusus berdasarkan kebutuhan pemerintah desa berdasarkan musyawarah desa.
- (5) Penggunaan Hasil Usaha Bumdes dan Tanah Bengkok tidak termasuk Tanah kas desa di atur dengan keputusan kepala desa.

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Konawe sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f dapat bersifat umum dan khusus.
- (2) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Yang termasuk Paling sedikit 70% digunakan untuk kegiatan belanja pembangunan dan paling banyak 30% untuk kegiatan belanja Oprasional Pemerintahan Desa adalah pengelolaan keuangan desa dalam struktur APBDes Desa yang menjadi kas desa bersumber dari pendapatan desa yang sah.
- (4) Sumber Pendapatan Desa yang menjadi bagian dalam pengelolaan keuangan desa yang termasuk Paling sedikit 70% dan Paling banyak 30% antara lain;
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
 - b. Dana Desa
 - c. Alokasi Dana Desa
 - d. Block Grant, Dan
 - e. Pendapatan Lain - Lain Desa yang sah
- (5) Yang Menjadi Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat bertambah mengikuti kebutuhan dan perubahan kebijakan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Konawe.
- (6) Yang dimaksud pendapatan lain-lain desa yang sah ayat (4) huruf e antara lain;
 - a. Pungutan Desa Yang Sah

- b. Hibah sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat
- c. Pendapatan sebagai hasil kerjasama desa dan pihak ketiga, Dan
- d. Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Bagian Kedua Belanja Desa

Pasal 7

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Pasal 8

Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa, yang terdiri atas jenis belanja

- a. Pegawai
- b. barang dan jasa, Dan
- c. Modal

Pasal 9

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, dan tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Rukun Tetanga serta Lembaga desa setempat.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana ayat (1) merupakan bagian dari belanja pemerintah Desa.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk dalam penggunaan Dana Desa APBN yang penggunaannya diatur dengan ketentuan khusus perundang-Undangan.

Pasal 10

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan

Pasal 11

Desa dapat memberikan barang/Jasa pada masyarakat/kelompok masyarakat yang penyerahannya diikuti dengan berita acara lengkap guna menunjang pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di desa.

Pasal 12

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan penggunaannya untuk menyelenggarakan kegiatan desa yang menjadi bagian dari rencana kerja pemerintahan desa yang mengacu pada Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa di Desa

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 13

Yang dimaksud dengan Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 14

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 13 terdiri atas kelompok:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Desa.

BAB VI SiLPA

Pasal 15

- (1) SiLPA sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (3) SiLPA Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam ketentuan penggunaan Dana Desa APBN apabila SiLPA Lebih Besar dari 30% (Perseratus)
- (4) Pengaturan dan penggunaan SiLPA Dana Desa APBN yang dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut oleh peraturan tersendiri.

BAB VII DANA CADANGAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (4) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) Tahun Jabatan
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan Dana Desa, Block Grant, ADD yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan

BAB VIII KEJADIAN LUAR BIASA

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.

- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe

Pasal 18

Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada pasal 17 dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

BAB IX PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 19

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam penyusunan perencanaan Desa, RKP dan rancangan peraturan desa tentang APBDesa Pemerintah Desa didampingi oleh Pendamping Desa yang ditunjuk secara resmi oleh Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal
- (3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 20

- (1) Bupati konawe membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa dengan surat Keputusan Bupati Konawe
- (2) Tugas Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut
 - a. Meneliti sistemtatika rancangan peraturan desa tentang APBDesa
 - b. Melakukan Pencermatan RKPdesa yang menjadi dasar dalam penyusunan APBDesa
 - c. Melakukan Evaluasi isi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa terkait penetapan anggaran desa yang menjadi sekala prioritas berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - d. Melakukan asistensi anggaran dalam APBDesa

- e. Melaporkan Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa kepada Bupati Konawe untuk mendapat persetujuan Bupati Konawe
- (3) Tim Evaluasi yang dimaksud ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati Konawe secara langsung.

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Konawe melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Camat melaporkan hasil Verifikasi dari Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa di tingkat Kecamatan dan menyerahkan dokumen rancangan dimaksud kepada Bupati Konawe melalui BPMPD untuk diaistensi oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa tingkat Kabupaten Konawe.
- (3) Rancangan APBDesa yang Telah diverifikasi dan evaluasi oleh Camat dibuatkan rekomendasi dan pengantar hasil evaluasi yang ditandatangani Camat yang ditujukan kepada Bupati Konawe melalui BPMPD Kabupaten Konawe.
- (4) Dalam hal Rancangan dimaksud telah mendapat persetujuan maka Bupati Konawe menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (5) Dalam hal Bupati Konawe tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (6) Dalam hal Bupati Konawe menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 22

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati Konawe dapat membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati dan memberlakukan Pagu Anggaran APBDesa Tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (3) Setelah terjadi Pembatalan Kepala desa berkewajiban memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah

pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Paragraf 1
Pengeluaran

Pasal 23

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan yang menjadi kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan penggunaannya harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 24

- (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa dan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- (3) Besaran Jumlah Uang Tunai yang dapat disimpan bendahara sebanyak maksimal Rp.10.000.000 untuk wilayah kecamatan Rounta, Kecamatan Latoma, Kecamatan Asinua dan maksimal Rp.5.000.000 untuk kecamatan Onembute, Kecamatan Lambuya, Kecamatan Puriala, Kecamatan Uepai, Kecamatan Padangguni, Kecamatan Abuki, Kecamatan Tongauna Utara, Kecamatan Tongauna, Kecamatan Wawotobi, Kecamatan Konawe, Kecamatan Meluhu, Kecamatan Amonggedo, Kecamatan Wonggeduku, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kecamatan Pondidaha, Kecamatan Besulutu, Kecamatan Bordoala, Kecamatan Morosi, Kecamatan Kapoiala, Kecamatan sampara, Kecamatan Anggaiomoare, Kecamatan Lalonggasu Meeto dan Kecamatan Soropia

Pasal 25

- (1) Pengeluaran desa yang menjadi beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (2) Pengeluaran dan Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Dalam Melaksanakan Kegiatan Pelaksana Kegiatan wajib membuat Pengajuan dana sesuai dengan kebutuhan yang harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang besumber dari Kegiatan Anggaran Belanja Desa dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Paragraf 2

Permintaan Pembayaran (SPP)

Pasal 27

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 28

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi

Pasal 29

- (1) Dalam pengajuan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 30

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak berkewajiban memungut Pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya serta wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Perubahan APBDesa

Pasal 31

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
- (2) Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Konawe
- (3) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

Pasal 32

Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

Bagian Ketiga Penatausahaan

Pasal 33

- (1) Bendahara Desa wajib melakukan penatausahaan keuangan desa.
- (2) Bendahara Desa wajib meminta bukti - bukti pengeluaran atas beban belanja desa kepada pelaksana kegiatan.
- (3) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

- (4) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan keluarnya uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 34

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), menggunakan:

- a. buku kas umum;
- b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. buku Bank.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 35

- (1) Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati Konawe melalui BPMPD dan DPKAD Kab. Konawe berupa:
 - a. laporan Tahap pertama
 - b. Laporan Tahap Kedua
 - c. laporan akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang diserahkan ke DPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai pertanggungjawaban penggunaan anggaran pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari dana transfer bantuan keuangan dari RKUD ke Rekening kas desa dan sebagai syarat pencairan dana tahap berikutnya setelah dievaluasi dan di verifikasi.
- (3) Laporan Tahap pertama dan Tahap Kedua berupa laporan realisasi APBDesa.
- (4) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan untuk tahap Pertama paling lambat akhir bulan juni Tahun Berjalan dan Tahap Kedua paling lambat akhir bulan Oktober Tahun Berjalan
- (2) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban

Pasal 36

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati Konawe Melalui BPMPD dan DPKAD Kabupaten Konawe setiap akhir tahun anggaran.

- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
- (3) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe yang masuk ke desa.

Pasal 37

- (1) Laporan Pertanggungjawaban dan Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- (2) Kepala Desa wajib mengadakan musyawarah pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan yang difasilitasi oleh BPD setelah semua kegiatan telah selesai dilaksanakan paling lambat bulan february tahun berikutnya.

Pasal 38

- (1) Kepala Desa wajib menginformasikan kepada masyarakat laporan realisasi dan Pertanggungjawaban penggunaan APBDesa secara tertulis melalui papan informasi pengumuman, Radio komunitas atau Media informasi lainnya.
- (2) Laporan sebagaimana ayat (1) yang disampaikan pada masyarakat minimal jumlah dana yang diterima dengan rincian masing-masing sumber penerimaan, jumlah dana yang dikeluarkan dengan rincian penggunaan secara umum, jumlah saldo kas, dan jumlah saldo bank.

Pasal 39

Laporan pertanggungjawaban dan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disampaikan kepada Bupati Konawe melalui BPMPD Kabupaten Konawe paling lambat bulan february setelah akhir tahun anggaran.

Pasal 40

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa menyesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

Pemerintah Kabupaten Konawe wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Block Grant dan bantuan keuangan lainnya.

Pasal 42

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 17-1-2016

BUPATI KONAWE






KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di Unaaha
Pada Tanggal, 2016
Pit. SEKRETARIS DAERAH



H. RIDWAN L

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2016 NOMOR

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1 SEKDA	
2 ASISTEN ADIL UPUNG	
3 DINAS / BADAN / KANTOR	
4 BAGIAN <i>Humas / Bina Desa</i>	